



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tata cara pembentukan peraturan internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu diatur melalui peraturan Majelis Wali Amanat;
b. bahwa tata cara pembentukan peraturan internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember disetujui rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 14 Januari 2020
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

 1

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
5. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
6. Pembentukan Peraturan ITS adalah pembuatan peraturan di lingkungan ITS yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan dan pengesahan atau penetapan.
7. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut peraturan MWA adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan Statuta ITS.
8. Peraturan Senat Akademik yang selanjutnya disebut Peraturan SA adalah Peraturan yang ditetapkan oleh SA dalam menetapkan kebijakan dibidang akademik atau mengatur urusan internal SA.
9. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dalam menjalankan fungsi eksekutif ITS.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 2

Pembentukan peraturan ITS harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan; dan
- h. sistematis dan runtut.

Pasal 3

Materi muatan peraturan ITS harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinnekatunggalika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

BAB III
JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN ITS

Bagian Kesatu
Jenis Peraturan ITS

Pasal 4

Organ ITS dalam menjalankan tugas dan wewenang harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan Peraturan ITS.

Pasal 5

Peraturan ITS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari Peraturan MWA, Peraturan SA, dan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Hierarki Peraturan ITS

Pasal 6

- (1) Hierarki Peraturan ITS sebagai berikut :
 - a. Peraturan MWA;
 - b. Peraturan SA; dan
 - c. Peraturan Rektor.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan ITS sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
SUBSTANSI DAN TATACARA PEMBENTUKAN PERATURAN ITS

Bagian Kesatu
Substansi Peraturan ITS

Pasal 8

- (1) Substansi peraturan MWA mengatur tentang internal MWA, kebijakan umum, dan untuk menjalankan Statuta ITS.
- (2) Substansi peraturan SA mengatur tentang internal SA, ketentuan akademik dan untuk menjalankan pengawasan kebijakan di bidang akademik.
- (3) Substansi peraturan Rektor mengatur ketentuan untuk menjalankan fungsi eksekutif ITS.

Bagian Kedua
Rancangan Penyusunan Peraturan ITS

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan MWA untuk mengatur internal MWA dan kebijakan umum disusun oleh MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA untuk menjalankan Statuta ITS disusun dan diusulkan oleh SA dan/atau Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan SA disusun oleh SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) MWA, SA, atau Rektor dalam menyusun rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3), dan ayat (4) dapat mengundang narasumber.

Bagian Ketiga
Pembahasan Peraturan ITS

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan MWA untuk mengatur internal MWA dan kebijakan umum dibahas dalam rapat MWA.
- (2) Rancangan Peraturan MWA yang diusulkan oleh SA dan/atau Rektor dibahas dalam rapat MWA dengan mengundang SA dan/atau Rektor.
- (3) Rancangan Peraturan SA dibahas dalam rapat SA.
- (4) Rancangan Peraturan Rektor dibahas dalam rapat pimpinan ITS dengan mengundang Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (5) MWA, SA, atau Rektor dalam membahas rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat mengundang narasumber.

Bagian Keempat
Pengesahan Peraturan ITS

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan MWA yang disetujui oleh rapat MWA, disahkan oleh Ketua MWA menjadi Peraturan MWA.
- (2) Rancangan Peraturan SA yang telah disetujui dalam rapat SA, disahkan oleh Ketua SA menjadi Peraturan SA.
- (3) Rancangan Peraturan Rektor yang telah disetujui dalam rapat pimpinan ITS disahkan oleh Rektor menjadi Peraturan Rektor.

BAB V
PENYEBAR LUASAN PERATURAN ITS

Pasal 12

- (1) Unit yang menangani hukum atas nama organ ITS menyampaikan naskah asli peraturan ITS dengan disertai *soft copy* kepada Sekretariat Institut untuk diunggah pada laman ITS, dan selanjutnya dibuat salinannya untuk disebarluaskan di lingkungan ITS.
- (2) Unit yang menangani arsip di ITS wajib mengarsipkan dan membukukan Peraturan ITS.
- (3) Pimpinan organ ITS bertanggungjawab atas penyebarluasan peraturan yang telah disahkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan MWA, Peraturan SA dan Peraturan Rektor yang sudah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 16 Januari 2020



Mohammad NUH
Ketua
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Mohammad NUH
NIP. 19590617 198403 1 002